

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa Pasar yang dibangun, dikelola, dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959 jo. UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres. RI No. 112 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 10 Tahun 2011, Perda Kabupaten Tanah Laut No. 2 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Fungsi Pasar;
3. Asas dan Tujuan;
4. Ruang Lingkup dan Wewenang Pengelolaan Kawasan Pasar;
5. Pembangunan Pasar Oleh Swasta;
6. Fasilitas Pasar;
7. Hak Pemakaian Tempat Usaha;
8. Tata Cara Memperoleh Hak Sewa;
9. Berakhirnya/Dicabutnya Hak Sewa;
10. Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha;
11. Kartu Tempat Berdagang;
12. Pedagang Kaki Lima;
13. Struktur Tarif Sewa;
14. Tata Cara Pungutan Sewa;
15. Tata Cara Pembayaran Sewa;
16. Peminjaman Hak Sewa;
17. Biaya Balik Nama Penyewa;
18. Kewajiban dan Larangan;
19. Pengawasan dan Pembinaan;
20. Sanksi Administrasi;
21. Penyidikan;
22. Ketentuan Pidana;
23. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 8 Februari 2012

CATATAN : ---